

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi Organisasi Pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP DPMPTSP dan Naker Tahun 2020 ini merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan Naker Kota Sabang.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP dan Naker Kota Sabang yang telah dicanangkan pada Tahun 2020 telah berhasil dicapai.

Dari dua Indikator Kinerja Utama DPMPTSP dan Naker Tahun 2020, menunjukkan bahwa Capaian pada keduanya sudah masuk pada kategori sangat tinggi. Pencapaian IKU dengan kategori sangat tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya 93,99% yaitu pada sasaran Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sabang dengan indikator jumlah nilai investasi di Kota Sabang .

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi DPMPTSP dan Naker Kota Sabang ke depan

Pertama, walaupun satu IKU DPMPTSP dan Naker Kota Sabang telah mencapai target yang sangat baik yaitu jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN Kota Sabang, namun belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Kota Sabang menjadi hal perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Kota Sabang

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kota Sabang sehingga kesadaran perusahaan Perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kota Sabang akan meningkat.

Ketiga, perlu segera dibangun gedung baru DPMPTSP dan Naker Kota Sabang karena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan pelayanan yang diberikan DPMPTSP dan Naker kepada pemohon izin walaupun sudah dikembangkan system pelayanan perizinan secara online namun masyarakat masih banyak yang mengajukan perizinan secara langsung.

Keempat, masih lemahnya koordinasi DPMPTSP dan Naker dengan Dinas Teknis, hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara DPMPTSP dan Naker Kota Sabang dengan berbagai unsur pemerintah dengan Dinas Teknis terkait pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dari tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan membuka partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang berkewajiban melaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan dari segala kebijakan atau keputusan yang dibuat melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diterimanya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *terlegitimasi* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu perwujudan dari *Good Governance* ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan sebagai:

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten).
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja, dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.3 Aspek Strategis

LKIP merupakan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan pada tahun 2020 serta diharapkan berfungsi sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam laporan ini menjelaskan mengenai komitmen kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Rencana Strategis dan untuk memperlihatkan komitmen tahunan yang harus dicapai yang tertuang dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan sebagai penjabarannya. Sebagai salah satu instansi pemerintahan, DPMPTSP dan Naker Kota Sabang mengutamakan pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan program-program pemerintah dari pada melakukan penindakan yang bersifat represif. Strategi DPMPTSP dan Naker Kota Sabang dalam pencapaian visi dan misi yang ditetapkan meliputi, peningkatan reputasi pemerintah dan peningkatan kapabilitas sumber daya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 07 tahun 1999, DPMPTSP dan Naker Kota Sabang sebagai salah satu unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang, berkewajiban menyampaikan LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada DPMPTSP dan Naker Kota Sabang.

1.4 Gambaran Umum DPMPTSP dan Naker Kota Sabang

A. Kedudukan.

Dpmptsp dan Naker Kota Sabang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, perlu menyusun kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sejalan dengan uraian diatas maka tugas pokok yang diberikan dalam melaksanakan tugas/wewenang Pemerintah Kota Sabang, DPMPTSP dan Naker Kota Sabang mempunyai Tugas Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, Pelayanan, Pengendalian data dan system informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut DPMPTSP dan Naker Kota Sabang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi.
2. Penyelenggaraan pengelolaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi.

3. Penyelenggaraan Administrasi Dinas
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas, dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan pokok dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang saat ini mempunyai 1 (satu) jabatan eselon II/b merupakan jabatan Kepala Dinas, 1 (satu) jabatan eselon III/a jabatan Sekretaris, 4 (empat) jabatan eselon III/b terdiri 1 (satu) Jabatan Kabid Penanaman Modal, 1 (satu) Jabatan kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, 1 (satu) Jabatan Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan dan 1 (satu) Jabatan Kabid Ketenagakerjaan, 14 (Empat Belas) Jabatan Eselon IV/a terdiri dari 1 (satu) jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 1 (Satu) jabatan Kasubbag Program, Keuangan dan Pelaporan, 1 (satu) Jabatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim, 1 (satu) Jabatan Seksi Promosi Penanaman Modal, 1 (satu) Jabatan Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 1 (satu) Jabatan seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I, 1 (satu) Jabatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II, 1 (satu) Jabatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III, 1 (satu) Jabatan Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, 1 (satu) Jabatan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 1 (satu) Jabatan Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, 1 (satu) Jabatan Seksi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja, Sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Instruktur dan 1 (satu) Jabatan seksi Pengawasan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selanjutnya Sekretariat membawahi beberapa sub bidang, dengan rincian sebagai berikut :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

Tugas pokok Kepala Dinas sebagai berikut :

- 1.1 Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.
- 1.2 Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu dan Tenaga Kerja non serta informasi, pengaduan dan pelaporan sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- b. Pembinaan dan pengawasan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberian pelayanan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- d. Perumusan Kebijakan pengendalian, pengawasan, pelaksanaan proses pemberian perizinan;
- e. Penyelenggaraan pengendalian, pengawasan, serta pelayanan perizinan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pemberian izin;
- g. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- h. Pelaksanan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Penanaman Modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Pokok Sekretariat sebagai berikut :

2.1. Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala DPMPTSP NAKER di Bidang Pembinaan dan pengelolaan Administrasi, Kepegawaian, Umum dan Keuangan tatalaksana, Penyusunan Program dan Pelaporan

2.2. Sekretariat di Pimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas;
- b. Pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah, tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- d. Pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari apbk, apba, apbn, bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;

- h. Pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- i. Pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
- j. Pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengawasan dan pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
- b. pelaksanaan pengelolaan barang inventaris, asset, perlengkapan dan peralatan;
- c. pelaksanaan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan penyiapan produk hokum;
- f. Penyusunan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

4. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
- b. Penyiapan perencanaan dan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan hibah luar negeri;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan perbendaharaan dan pembukuan;
- f. Penyiapan laporan realisasi fisik dan keuangan;
- g. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

- h. Penyiapan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian teknis rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penanaman Modal;
- b. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang promosi penanaman modal;
- d. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

12. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai Tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- d. Penyiapan laporan kegiatan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Promosi Penanaman Modal Mempunyai Tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis promosi penanaman modal;
- b. Penyiapan perencanaan promosi penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan promosi penanaman modal;
- d. Penyiapan laporan kegiatan promosi penanaman modal; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

14. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Mempunyai Tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. Penyiapan perencanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pengendalian pelaksanaan penanamn modal;
- d. Penyiapan laporan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

15. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian teknis rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- d. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;

- e. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

16. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai Tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan dan non perizinan I;
- b. Penyiapan perencanaan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- d. Penyiapan laporan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan I; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

17. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai Tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- b. Penyiapan perencanaan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- d. Penyiapan laporan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan II; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- b. Penyiapan perencanaan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan III;

- d. Penyiapan laporan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan III; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dengan tugas fungsinya.

19. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian teknis rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan;
- b. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pengaduan informasi pelayanan;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang kebijakan dan penyuluhan layanan;
- d. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelaporan dan peningkatan lainnya;
- e. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

20. Seksi Pengaduan dan Informasi layanan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengaduan dan informasi layanan;
- b. Penyiapan perencanaan pengaduan dan informasi layanan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pengaduan dan informasi layanan; dan
- d. Penyiapan laporan kegiatan pengaduan dan informasi layanan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis kebijakan dan penyuluhan layanan;Penyiapan perencanaan kebijakan dan pelayanan penyuluhan;
- b. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan kebijakan dan penyuluhan layanan;
- c. Penyiapan laporan kegiatan kebijakan dan penyuluhan layanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoaman dan petunjuk teknis pelaporan dan peningkatan layanan;
- b. Penyiapan perencanaan pelaporan dan peningkatan layanan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pelaporan dan peningkatan pelayanan;
- d. Penyiapan laporan kegiatan pelaporan dan peningkatan layanan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian teknis rencana kerja dan petunjuk teknis rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang ketenagakerjaan;
- b. Pembinaan dan pengendaliaan teknis dibidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang peningkatan produktifitas tenaga kerja, sertifikasi pelatihan dan tenaga intruktur;
- d. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pengawasan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang ketenagakerjaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

23 Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. Penyiapan perencanaan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- d. Penyiapan laporan kegiatan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


24. Seksi Peningkatan produktifitas Tenaga Kerja, sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Instruktur mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja, sertifikasi dan tenaga instruktur;
- b. Penyiapan perencanaan pembinaan peningkatan produktifitas tenaga kerja, sertifikasi pelatihan dan tenaga instruktur;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pembinaan peningkatan produktifitas kerja, sertifikasi pelatihan dan tenaga instruktur;
- d. Penyiapan bahan laporan kegiatan peningkatan produktifitas kerja, sertifikasi pelatihan dan tenaga instruktur; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai denngan tugas dan fungsinya.

25. Seksi Pengawasan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengawasan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. Penyiapan perencanaan pembinaan pengawasan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pengawasan hubungan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. Penyiapan laporan kegiatan pengawasan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang**



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dpmptsp dan Naker 2020

D. Sumber Daya DPMPTSP dan Naker Kota Sabang

Tabel - 1

SDM Dpmpstsp dan Naker Kota Sabang Tahun 2020

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	
Jabatan	Struktural	19	Orang
	Nonstruktural	16	Orang
	Fungsional	-	Orang
	Honoror dan THL	7	Orang
Jumlah		42	Orang
Eselon	III A	1	Orang
	III B	3	Orang
	IV A	14	Orang
	IV B	1	Orang
	Non Eselon	16	Orang
Jumlah		35	Orang
Golongan	IV	4	Orang
	III	24	Orang
	II	7	Orang
	Non Golongan	7	Orang
Jumlah		42	Orang
Pendidikan	S2	4	Orang
	S1	21	Orang
	DIII	4	Orang
	SLTA	6	Orang

Jumlah		35	Orang
Pegawai Honor& THL		7	Orang
Jumlah		42	Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dpmptsp dan Naker 2020

E. Aset yang dikelola

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan, DPMPTSP dan Naker Kota Sabang didukung dengan sarana dan prasarana antara lain :

NO	JENISNYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	576 m	Milik Pemda
2	Filing kabinet	10 unit	-
3	Komputer	10 unit	2 unit kurang baik
4	Lap top	7 unit	1 unit kurang baik
5	Printer	12 unit	3 unit kurang baik
6	Kursi kerja	68 unit	10 unit kurang
7	Kursi tamu	2 set	baik
8	Meja kerja	38 unit	Kurang baik
9	Meja rapat	1 unit	2 unit kurang baik
10	Lemari arsip	5 unit	2 unit kurang baik
11	Brankas	1 unit	2 unit kurang baik
12	AC	11 unit	-
13	Telepon/internet/faksimil	2 set	1 unit kurang baik
14	Infokus/layar	1 unit	-

15	Televisi	1 unit	-
16	Kamera digital	1 unit	-
17	Alat GPS	1 unit	-
18	Mobil (Kendaraan roda 4)	2 unit	-
19	Sepeda motor (kendaraan roda 2)	7 unit	-
20	UPS	15 unit	1 unit kurang baik
	Jumlah	449 unit	34 unit

(data pernovember 2020)

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP dan Naker Kota Sabang tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Sabang Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja Tahunan (*performance plan*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahunan ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP dan Naker Kota Sabang Tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Penulisan LKIP DPMPTSP dan Naker Kota Sabang Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas pokok dan fungsi, Isu Strategis serta sistematika Penyusunan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Kinerja sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis hasil pengukuran Kinerja Strategis. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Sabang.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja DPMPTSP

dan Naker Kota Sabang serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) 2017 – 2022

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Sabang. Penyusunan Renstra DPMPTSP dan Naker Kota Sabang tahun 2017-2022 mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, Renstra DPMPTSP dan Naker Kota Sabang disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Propinsi dan RPJM Kota Sabang

dalam menunjukkan komitmen yang berisi visi, misi, strategi dan faktor pendukungnya. Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Dpmptsp dan Naker Kota Sabang dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan jasa di bidang Pelayanan dan Perizinan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan di daerah.

2.1.1 Rencana Strategis K/L

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kota Sabang adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Responsif dan Penerapan e – Government yang Terintegrasi dalam Memberikan Pelayanan bagi Masyarakat telah mengakomodasi Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Program Strategis Nasional dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Tujuan dan Sasaran, Yaitu :

- **Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Adalah :**

1. Mendorong Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Kota Sabang melalui Perizinan bidang Usaha secara cepat, tepat berkualitas dan transparan.
2. Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kota Sabang.

- **Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :**

1. Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Masyarakat.
2. Meningkatnya Hak-hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Pengelolaan Modal serta Renstra DPMPTSP & Naker Aceh

Tujuan dari rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 adalah dapat memberikan Manfaat dan membangun Komitmen bagaimana menyusun Perencanaan ke depan lebih baik dengan menyebutkan delapan (8) arah kebijakan yaitu :

Pertama, Mengembangkan Pasar Kerja Terbuka bagi Sektor – sektor Pekerjaan yang bernilai Tambah Tinggi.

Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millenial (pendidikan vokasi) dan soft skills.

Ketiga, pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah.

Keempat, mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi “demand” tenaga kerja.

Kelima, menguatkan relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI).

Keenam, meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri.

Ketujuh, peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.

Kedelapan, peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan Ketenagakerjaan yang baik.

Sedangkan **Tujuan dari rencana strategis Badan Penanaman Modal** adalah dengan mempertimbangkan Potensi dan Permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan Visi dan Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020 – 2024 adalah : Terwujudnya Peningkatan Daya saing Penanaman Modal untuk menjadikan Indonesia sebagai

Negara Tujuan Penanaman modal serta Terwujudnya Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan untuk mendukung Pelayanan Publik yang Prima.

Faktor lain yang Mempengaruhi Renstra DPMPTSP Provinsi Aceh adalah : Stabilitas politik dan keamanan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal pada tahun – tahun sebelumnya, Sebagaimana telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, berbagai investasi di Aceh perlu di dorong untuk berkembang, baik investasi berfasilitas, investasi non fasilitas perlu ditumbuhkembangkan karena investasi dari pemerintah sangat terbatas dan hanya pada sektor non-profit yang tidak diminati oleh pihak swasta. Untuk tercapainya peningkatan investasi di provinsi aceh perlu dibuat suatu acuan dalam pelaksanaan tugas dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dpmptsp dan Naker Kota Sabang yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Peningkatan sarana dan prasarana difokuskan pada penyediaan fasilitas teknologi informasi yang mendukung kegiatan pengawasan, baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi pengawasan).

2. Pengembangan Program dan Kegiatan Pengawasan

Terkait dengan kebijakan ini, pada tahun anggaran berikutnya, Inspektorat Kota Sabang akan melakukan pengembagangan program dan kegiatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap program dan kegiatan pengawasan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan strategis organisasi.

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2020

RKT DPMPTSP dan Naker Kota Sabang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra. RKT 2020 ditetapkan tahun 2017 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan yang direncanakan. Untuk mencapai sasaran strategis, DPMPTSP dan Naker Kota telah merumuskan indikator kinerja yang berorientasi kepada *ouput* utama organisasi serta telah dilengkapi dengan target-target yang telah ditetapkan secara jelas. Adapun Rencana Kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Sabang tahun 2020 adalah sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel - 2
Rencana Kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Sabang
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir 2020
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,62	6,65
		Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	53,56	73,76

		Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91	93,35
		Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	PMDN=1 PMA=3	PMDN=2 PMA=4
		Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)(milyar rupiah)	Perusahaan	PMDN=50 PMA=60	PMDN=60 PMA=75
		Lama Proses Perizinan	hari	5-10	5-10

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya atau merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam suatu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Sabang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam renstra. Perjanjian Kinerja ditetapkan setelah DPA 2020 disahkan. Perjanjian Kinerja tahun 2020 memuat target indikator kinerja tahun 2020 atas sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020. Adapun Perjanjian Kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Sabang Tahun 2020 yang ditetapkan pada awal tahun 2019 adalah sebagaimana digambarkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Sasaran - 1

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Daerah	12 Program

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2020

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan penetapan Kinerja 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2020, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang telah menetapkan Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3
Penetapan Kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Sabang Tahun 2020

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya	Tingkat	persen	6,65

	pendapatan masyarakat dan Daerah	Pengangguran Terbuka		
		Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	73,76
		Rasio Penduduk yang bekerja	persen	93,35
		Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	perusahaan	PMDN=2 PMA=4
		Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)(milyar rupiah)	perusahaan	PMDN=60 PMA=75
		Lama Proses Perizinan	hari	5-10

2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Pada Tahun Anggaran 2020 DPMPTSP dan Naker Kota Sabang Mendapatkan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 6.051.330.809,-yang Digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung DPMPTSP dan Naker pada Tahun Anggaran 2020 dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Anggaran DPMPTSP dan Naker Kota Sabang Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	%
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.094.731.013,-	74,4
2.	Belanja Langsung	Rp. 1.956.599.796,-	25,5
	Jumlah	Rp. 6.051.330.809,-	99,9

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp. 199.401.805,-	23,3
		Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Rp. 216.750.000,-	1,6
		Rasio	Rp.83.190.735,-	20

		Penduduk yang bekerja		
		Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 235.992.445,-	31,16
		Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)(milyar rupiah)	Rp. 32.560.552,-	8,3
		Lama Proses Perizinan	Rp. 247.001.937,-	25,3
	Total Belanja Langsung		Rp. 1.956.599.796,-	100 %

Pada Tabel diatas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 1.956.599.796,-dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Daerah dengan besaran 100 %, Sementara anggaran belanja lainnya dialokasikan untuk program dan kegiatan pada sasaran lain diluar perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis DPMPTSP dan Naker Kota Sabang sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020 di dalam dokumen perjanjian kinerja.

3.1. Capaian Kinerja

Pada Laporan Kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Sabang Tahun 2020, sasaran strategis yang ingin dicapai sebanyak 1 sasaran dengan 11 Program.

Pengukuran Kinerja merupakan pembandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*), yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan jika ada, terhadap kegagalan atau kelemahan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*).

Pengukuran ini menetapkan kategori pencapaian kinerja ke dalam empat kategori berikut :

Tabel 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri N0.54 Tahun 2010, diolah

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (*Renstra*). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dari pengukuran kinerja pencapaian strategis tersebut di atas, DPMPTSP dan Naker Kota Sabang melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, seluruhnya memperoleh kategori capaian **baik** dengan rata-rata tingkat capaian sebesar **71,63%**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu maka terjadi adanya peningkatan dan penurunan di beberapa kegiatan namun secara keseluruhan

kurang stabil atau belum sesuai dengan target yang dicanangkan, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut

Tabel 2
Tabel Capaian IKU DPMPTSP dan Naker Tahun 2020

No	Indikator	Persentase Capaian Tahun 2019	2020			Target Akhir Renstra 2022
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,90	6,65	3,00	221.6	6,01
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,30	73,76	69,52	106,0	74,67
3.	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	93,10	93,35	97,00	0,96	93,99
4.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMDN=2	PMDN=2	PMDN=2	PMDN=2	PMDN=1
		PMA=5	PMA=4	PMA=4	PMA=4	PMA=6
5.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)(milyar rupiah)	PMDN=75	PMDN=60	PMDN=60	PMDN=58	PMDN=50
		PMA=75	PMA= 75	PMA=75	PMA=47	PMA=85

6.	Lama Proses Perizinan	5-10 hari	5-10 hari	5-10 hr	5-10 hr	3-6 hr
----	-----------------------	-----------	-----------	---------	---------	--------

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker 2020

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (*Renstra*). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dari pengukuran kinerja pencapaian strategis tersebut di atas, DPMPTSP dan Naker Kota Sabang melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, seluruhnya memperoleh kategori capaian **baik**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu maka terjadi adanya peningkatan dan penurunan di beberapa kegiatan namun secara keseluruhan kurang stabil atau belum sesuai dengan target yang dicanangkan, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut

Tabel 3
Kinerja dan Realisasi IKU Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi	Target Renstra
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Daerah	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	6,65	3,00	221.6	6,01
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	73,76	69,52	106,0	74,67
		3. Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	%	93,35	97,00	0,96	93,99
		4. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMDN PMA	PMDN=2 PMA=4	PMDN=2 PMA=4	PMDN=2 PMA=4	PMDN=1 PMA=6
		5. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)(milyar rupiah)	PMDN PMA	PMDN=60 PMA=75	PMDN=58 PMA=80	PMDN=58 PMA=47	PMDN=50 PMA=85
		6. Lama Proses Perizinan	hari	5-10 hari	5-10 hari	5-10 hari	3-6 hari

Masih besarnya nilai persentase realisasi Tingkat pengangguran terbuka disebabkan karena kebijakan pemerintah masih kurang dimaksimalkan pelaksanaannya dalam membuka kesempatan kerja yang bersifat diluar hubungan kerja sesuai dengan potensi dan SDM daerah serta disisi lain pencari kerja masih kurang kompetensi sehingga kebijakan dan program kegiatan yang menunjang keberhasilan pemerintah dalam membuka peluang kerja perlu ditingkatkan.

Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2020 73,30 belum mencapai target penurunan, Data diatas menunjukkan bahwa kinerja Partisipasi Angkatan Kerja belum berhasil. Sedangkan di Realisasi Kinerja Indikator Rasio Penduduk yang bekerja diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 93,10 %, untuk bidang Penanaman Modal, Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) hampir mencapai target yang diharapkan dimana jumlah PMDN terlihat lebih kurang dari target dibandingkan dengan jumlah PMA yang sudah memenuhi target, sementara Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (milyar rupiah) terlihat juga tidak sesuai dengan target yang kita harapkan baik dari PMDN maupun dari PMA. Realisasi dari Indikator Lama Proses Perizinan masih kita sesuaikan dengan SOP yang ada di DPMPTSP dan Naker Kota Sabang.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Misi, Visi dan Tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi Pemerintah melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisa dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

DPMPTSP dan Naker Kota Sabang telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2020. Pencapaian Kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Sabang untuk tahun 2020, secara umum dapat dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan dalam rencana Kinerja Tahun 2020.

3.2 Kendala Pelaksanaan Kegiatan :

1. Masih terdapat beberapa Qanun/Peraturan Daerah Kota Sabang beserta pelaksanaannya (Peraturan Walikota dan lain-lainnya) yang belum dikeluarkan/ditetapkan dan atau belum direvisi sebagaimana di amanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti amanah undang-undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Kurang disiplinnya pegawai dalam mengikuti pelatihan akibat kurangnya komitmen dari atasan
3. Kemampuan SDM pembuat Laporan belum maksimal akibat tingginya perputaran pegawai
4. Belum adanya sistem pengumpulan data yang diformalkan.

3.3 Strategi Pemecahan Masalah :

1. Membuat rancangan rancangan Qanun yang baru dan atau revisi Qanun-qanun yang sudah ada yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Mengeluarkan atau menetapkan Peraturan Walikota Sabang sebagai Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Sabang yang terkait dibidang Perizinan yang sifatnya lebih Fleksibel dan tidak membatasi atau mematikan objek-objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Mentransferkan ilmu yang telah diperoleh dari pelatihan kepada pegawai dilingkungan SKPD dimana pegawai tersebut bekerja.
4. Membuat sistem pengumpulan data, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan dapat diketahui kemana akan diserahkan laporan setiap selesai pelaksanaan kegiatan.

3.4 Aspek Keuangan :

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis DPMPTSP dan Naker Kota Sabang menggunakan sumber dana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sabang Tahun 2020. Sebagai bahan analisis dan Akuntabilitas Keuangan DPMPTSP dan Naker Tahun 2020 jumlah anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program dan kegiatan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN			BIAYA	REALISASI	
			(Rp)	(Rp)	(%)
PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	721.352.839,-	649.344.732,-	90,02
PERKANTORAN					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.110.000,-	960.000,-	86.49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			235.100.000,-	165.322.574,-	70.32
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			91.371.644,-	91.371.644,-	100,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.551.740,-	32.551.679,-	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.493.250,-	34.273.750,-	99.36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.372.685,-	5.372.685,-	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.951.400,-	150.453.000,-	99.67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.150.000,-	2.580.000,-	81.90
Penyediaan Makanan dan Minuman	16.516.120,-	16.358.000,-	99.04
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.736.000,-	150.101.400,-	99.58
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	110.956.840,-	106.249.970,-	95.76
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.069.380,-	15.044.280,-	88.14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	81.210.860,-	78.531.500,-	96.70
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12.676.600,-	12.674.190,-	99.98
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34.200.000,-	33.747.000,-	98.68
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	34.200.000,-	33.747.000	98.68
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.744.600,-	6.744.570,-	100
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.744.600,-	6.744.570,-	100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	6.940.064,-	6.940.064,-	100.00
Penyusunan Rencana Kerja SKPK	2.655.634,-	2.655.634,-	100.00
Analisis Rencana Kerja dan Anggaran Responsif Gender	4.284.430,-	4.284.430,-	100.00
PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH	125.109.345,-	97.159.345,-	77.66

Pelaksanaan hari-hari Besar Nasional dan Daerah	125.109.345,-	97.159.345,-	77.66
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	324.311.950,-	322.160.825,-	99.34
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	59.447.535,-	58.654.325	98.67
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK	48.114.415,-	47.209.194	98.12
Rehabilitasi Berat Bangunan Workshop Kejuruan Bangunan dan Pertukangan Kayu BLK Maritim	113.375.000,-	113.183.173	99,83
Rehabilitasi Sedang Bangunan Workshop Kejuruan Fiber BLK Maritim	103.375.000,-	103.114.133	99,75
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	36.566.935	36.476.835	99,75
Pemutakhiran Data Ketenagakerjaan, Pembinaan Penempatan Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar	14.127.995,-	14.127.395	100,00
Sosialisasi dan Pendampingan Program Pemagangan ke Perusahaan	22.438.940,-	22.349.440,-	99,60
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	12.316.550,-	12.160.150,-	98,73
Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	12.316.550,-	12.160.150,-	98,73
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	81.794.745,-	77.600.559	94.87
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	25.809.487,50,-	25.743.109	99.74
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	52.534.857,50,-	51.857.450,-	98.71
Penyelenggaraan Pameran Potensi Daerah	3.450.400,-	-	0,00
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	0,-	0,-	0,00
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dibidang	0,-	0,-	0,00

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal			
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	215.435.437,-	209.768.216,-	97.37
Penyusunan Laporan Realisasi Perizinan	20.681.175,-	20.677.335,-	99.98
Pengelolaan Sistem Pelayanan Perizinan elektronik	28.066.850,-	28.010.530,-	99.80
Pelaksanaan Kegiatan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan	23.837.190,50,-	23.717.590,50,-	99.50
Review Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Perizinan	22.402.707,50,-	22.357.180,-	99.80
Pelayanan Perizinan	120.447.514,-	115.005.580,-	95.48
Pelayanan Antar Jemput Perizinan dan Pelayanan (Fasilitasi Pelayanan Perizinan)	-	-	-

BAB IV

P E N U T U P

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang telah menyusun LKIP tahun 2020 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Kendala utama yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang. Namun demikian, segenap elemen unit Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Tahun 2020.

Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Akhirnya, semoga LKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi segenap anggota Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang Kota Sabang dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di Kota Sabang masa mendatang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Sabang

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized arch followed by a small mark resembling a stylized 'A' or a checkmark.

M. DAUD, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19630502 199303 1 007